



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.8 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PURWOSARI  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Desa Bakalan Nomor 274.1/16/424.316.2015/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Cendono Nomor 274.1/16/424.316.2006/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Karangrejo Nomor 274.1/9/424.316.2.09/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Kayoman Nomor 274.1/2/424.316.2008/2024 tentang Pengangkatan

dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kayoman, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Kertosari Nomor 274.1/18/424.316.2.04/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Kelurahan Martopuro Nomor 270/23/424.316.2.05/2024 tentang Penugasan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Pager Nomor 274.1/21/424.316.2008/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Pucangsari Nomor 274.1/36/424.316.2.11/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Kelurahan Purwosari Nomor 188/10/424.316.1.01/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Sekarmojo Nomor

- 188/13/424.316.2.02/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Sengonagung Nomor 274.1/11/424.316.2007/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
  18. Keputusan Kepala Desa Sukodermo Nomor 274.1/424.316.2014 /2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
  19. Keputusan Kepala Desa Sumberrejo Nomor 274.1/6/424.316.2.01/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumberrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
  20. Keputusan Kepala Desa Sumbersuko Nomor 141/18/424.316.2.010/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
  21. Keputusan Kepala Desa Tejowangi Nomor 274.1/5/424.316.2003/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan


Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Selamat sesuai dengan aslinya  
Sekretaria Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
Nur Huda Madjodjo



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1322.8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PURWOSARI  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	AKHMAD ROZI	L	SEKRETARIS	BAKALAN
2	AKHMAD HENDRIQ	L	STAF	BAKALAN
3	ROFIATUL KHIKMAH	P	STAF	BAKALAN
1	HADI SUNARYO	L	SEKRETARIS	CENDONO
2	DWIYANTO	L	STAF	CENDONO
3	TITIS WULANDARI SISWI ANGGRAINI	P	STAF	CENDONO
1	SETIAWATI	P	SEKRETARIS	KARANGREJO
2	HIKMA DWI SULISTYO NINGSIH	P	STAF	KARANGREJO
3	ENDAH SULISTYOWATI	P	STAF	KARANGREJO
1	MAHFUDZ	L	SEKRETARIS	KAYOMAN
2	M. BUSOYRI	L	STAF	KAYOMAN
3	BUKHORI	L	STAF	KAYOMAN

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	ARIFIN	L	SEKRETARIS	KERTOSARI
2	NENDY BIDO D.	L	STAF	KERTOSARI
3	TEGUH SUHENDRA	L	STAF	KERTOSARI
1	DJOKO SULISTIJO	L	SEKRETARIS	MARTOPURO
2	NURIL ALFAN	L	STAF	MARTOPURO
3	LUTFI PUSPITO AJI	L	STAF	MARTOPURO
1	JOKO PRIYANTONO	L	SEKRETARIS	PAGER
2	MUCAHMAT TARI	L	STAF	PAGER
3	MOH. MUNIB	L	STAF	PAGER
1	SYAIFUDDIN	L	SEKRETARIS	PUCANG SARI
2	IMAM MASHUDI	L	STAF	PUCANG SARI
3	SRI AGUSTINA	P	STAF	PUCANG SARI
1	MOKHAMMAD IRFAN AFANDI	L	SEKRETARIS	PURWOSARI
2	NISA'UL MUFIDAH	P	STAF	PURWOSARI
3	SAMSUL ARIFIN	L	STAF	PURWOSARI
1	ABDUL ROHMAN	L	SEKRETARIS	SEKARMOJO
2	DIKIN	L	STAF	SEKARMOJO
3	KUSTIONO	L	STAF	SEKARMOJO
1	IRFAN ADHE MASHUDI	L	SEKRETARIS	SENGONAGUNG
2	DILA DARMINTO	L	STAF	SENGONAGUNG
3	ANGGA SETYO HADI	L	STAF	SENGONAGUNG
1	HARI SUSANTO	L	SEKRETARIS	SUKODERMO
2	MUHAMMAD ROFI'I	L	STAF	SUKODERMO

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
3	IBA HARTONO	L	STAF	SUKODERMO
1	KARTIK	L	SEKRETARIS	SUMBERREJO
2	KUNANIK	P	STAF	SUMBERREJO
3	KRISDIANTO MEI CATUR WIBOWO	L	STAF	SUMBERREJO
1	NANIK ERNAWATI	P	SEKRETARIS	SUMBERSUKO
2	AEN AHDA IVANOFILLAH	P	STAF	SUMBERSUKO
3	IMAM AKHMAD AL BAIHAQI	L	STAF	SUMBERSUKO
1	LATIF ARIF	L	SEKRETARIS	TEJOWANGI
2	NOFA EKA NAFIANTI	P	STAF	TEJOWANGI
3	MOH. AMIN FARIJALLAH	L	STAF	TEJOWANGI

Pasuruan, 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo